

## BAB 5

### ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan analisis terhadap hasil pemrosesan terhadap data yang didapatkan dalam penelitian melalui para informan. Analisis terhadap hasil penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam perumusan masalah.

#### 4.1. Pro Pidana Mati

Hukuman mati menjadi wacana pro dan kontra sejak dahulu hingga kini. Hari Senin 30 Oktober 2007 Mahkamah Konstitusi memutuskan, hukuman mati bagi pengedar narkoba *tidak bertentangan dengan UUD 1945*. Berbagai kasus yang dijatuhi hukuman mati dan telah dilaksanakan seperti kasus Tibo cs dan lain-lain telah mengusik lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional - *Amnesty International* - di London yang pada prinsipnya menolak hukuman mati dan meminta pemerintah Indonesia untuk membatalkan hukuman mati yang grasinya ditolak Presiden.

Kendati hukuman mati telah ditolak oleh nyaris dua pertiga negara di dunia, tak urung masih ada sekitar 54 negara yang masih mempraktekkannya. Dari 54 negara tersebut, hanya Amerika bersama Jepang, Korea Selatan dan Singapura yang tergolong negara 'maju', di samping beberapa negara petrodollar di Timur Tengah. Karena, selebihnya adalah negara-negara 'dunia ketiga'.

Sejak 1977, saat hukuman mati dihidupkan kembali di AS, tak kurang dari 820 jiwa telah dieksekusi. Pada 2002, sebanyak 71 jiwa telah dieksekusi. Kemudian, per 1 Januari 2002, sekitar 3.700 jiwa telah dijatuhi hukuman mati (belum dieksekusi). Hukuman mati masih berlaku di 37 negara bagian di AS.

Jepang bahkan memiliki kasus yang menarik. Bahwa seorang terpidana dijatuhi hukuman mati hanya karena menculik dan membunuh seorang gadis kecil bernama Kaede Ariyama (7 tahun) pada November 2004

di daerah Nara. Kaoru Kobayashi, sang terpidana, divonis mati karena hakim berpendapat bahwa kejahatannya sangat sadis dan ia tak mungkin dapat direhabilitasi. Maka, tak mungkin menghentikan kejahatannya kecuali ia harus dipidana mati sebagai kompensasi kejahatannya. (Daily Yomiuri, 2006).

Di Indonesia sendiri, legalitas hukuman mati berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk pasal pembunuhan berencana, Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika tahun 1997, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 1999 & 2001, UU Pengadilan HAM tahun 2000 dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tahun 2003.

Hingga November 2008, terdaftar 92 terpidana mati yang tengah menunggu giliran dieksekusi. 92 orang tersebut merupakan jumlah total terpidana mati yang belum dieksekusi pada tahun 2007 dikurangi 10 orang yang telah dieksekusi mati hingga November 2008. Kesepuluh orang tersebut adalah Sumirasih, Sugeng, TB. Yusuf Maulana, Ahmad Suradji, Samuel Okoye (Kasus Narkoba), Hansen Nwaliosa (Kasus Narkoba), Imam Samudra, Amrozi, Ali Gufon, dan Rio Alex Bullo.

**Tabel 5. 1.**  
**Data Terpidana Mati Hingga Oktober 2007 Versi Jaksa Muda**  
**Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung**

	<b>Jumlah (org)</b>
<b>Sudah dieksekusi</b>	<b>62</b>
<b>Belum dieksekusi</b>	<b>112</b>
- Melarikan diri	3
- Masih dalam proses banding	6
- Masih dalam proses kasasi	11
- Masih dalam proses PK	41
- Masih dalam proses grasi	18
- Belum menentukan sikap	33

Tabel 5. 2.

**Data Khusus Terpidana Mati Kasus Narkoba Hingga Oktober 2007 Versi  
Jaksa Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung**

Jumlah Perkara	58
Dieksekusi	3
Belum dieksekusi	55

Di level masyarakat Indonesia sendiri, hukuman mati tidak pernah menjadi isu yang sangat serius. Minimal sampai eksekusi Tibo dan kawan-kawan. Masih banyak praktek adat dan kebiasaan di beberapa masyarakat di Indonesia yang memang 'mentolerir pengadilan jalanan' sebagai bagian dari nilai budaya yang hidup. Juga, masih lekat pengaruh dari hukum agama, yaitu hukum pidana Islam yang memang mengatur hukuman mati untuk jenis kejahatan tertentu (*Hadd/Qishash*). Walaupun hukum pidana Islam bukanlah bagian hukum positif di Indonesia (terkecuali untuk Nanggroe Aceh Darussalam untuk sebagian wilayah pidana), namun sebagian masyarakat muslim menganggapnya sebagai bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam.

Alasan untuk mempertahankan eksekusi mati didasarkan pada empat tujuan (Sudarto, 1986). Satu, memasyarakatkan bagi mereka yang bisa dimasyarakatkan. Kedua, mencegah dilakukannya tindak pidana serupa oleh orang lain. Ketiga, menyelesaikan konflik, artinya supaya masyarakat puas, rasa pembalasannya dipenuhi, dan konflik tidak terjadi lagi. Dan keempat, membebaskan rasa bersalah. Jadi pidana itu tujuannya lebih pada preventif atau pencegahan.

#### **4.2. Kontra Pidana Mati**

Kalangan yang tidak setuju dengan pidana mati beralasan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang sangat kejam, di luar perikemanusiaan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), utamanya hak hidup. Juga, sebagai salah satu bentuk pidana, hukuman mati dianggap tak menimbulkan

efek edukatif terhadap masyarakat. Lalu, apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan dalam penjatuhan vonis, hukuman tersebut tak dapat dikoreksi karena sang terpidana terlanjur dieksekusi. Hal ini sangat mungkin terjadi, mengingat pengadilan di Indonesia belum terbukti benar-benar bersih, independen dan profesional.

Terkait dengan dasar hukum, legalitas penolakan terhadap hukuman mati datang dari beberapa instrumen HAM Internasional antara lain:

- (1) *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*
- (2) *Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty*
- (3) *Protocol No.6 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1982 (European Convention on Human Rights)*
- (4) *Protocol No.13 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 2002 (European Convention on Human Rights)*

Dari empat instrumen di atas, hanya instrumen pertama yang bersifat internasional. Sedangkan ketiga instrumen berikutnya bersifat regional. *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* (SOP) yang memiliki kekuatan secara hukum (*entry into force*) sejak 11 Juli 1991 hingga kini telah diratifikasi oleh 50 negara dan ditandatangani oleh 7 negara lainnya (UNHCHR, 2006). Protokol ini mewajibkan bagi negara-negara yang telah meratifikasinya (*state parties*) untuk menghapuskan eksekusi dan hukuman mati dalam legislasi maupun dalam prakteknya.

*Second Optional Protocol* mendalilkan perlunya hukuman mati dihapus, dengan merujuk pada pasal 3 Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) yang berbunyi: "Setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan hak atas keamanan (*life, liberty, and security of person*), juga pada pasal 6 Kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*,

ICCPR) yang berbunyi: "Setiap orang mempunyai hak yang tak terpisahkan dan dilindungi oleh hukum, yaitu hak untuk hidup".

HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia karena martabatnya, dan bukan karena pemberian dari negara atau masyarakat. Dalam hak-hak tersebut terumus segi-segi kehidupan seseorang yang tidak boleh dilanggar karena ia seorang manusia. Perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu ciri dari negara hukum.

HAM juga merupakan sarana perlindungan manusia terhadap kekuatan politik, sosial, ekonomis, kultural dan ideologis yang akan melindasnya kalau tidak dibendung.

*Amnesty International* (2008) menyebutkan bahwa sampai sekarang ada 132 negara yang telah menghapuskan hukuman mati (*death penalty*). Dari jumlah tersebut, 92 negara menghapus hukuman mati secara total, 11 negara menghapus hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, dan 29 negara masih mempertahankannya dalam hukum nasionalnya namun tak pernah lagi melaksanakannya dalam praktek.

**Tabel 5. 3.**  
**Praktek Hukuman Mati di Dunia**

Kategori	Jumlah
Negara yang menghapus hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan	92
Negara yang menghapus hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa	11
Negara yang melakukan <i>moratorium</i> ( <i>de facto</i> tidak menerapkan) praktek hukuman mati	29
Total negara yang melakukan <i>abolisi</i> (penghapusan) hukuman mati	<b>132</b>
Negara yang masih menerapkan praktek hukuman mati	<b>54</b>

Sumber: *Amnesty International dan Hands Off Chain* (Juni 2008)

Sementara itu, 54 negara sampai kini masih memberlakukan hukuman mati dalam hukum nasionalnya. Di antaranya adalah Amerika Serikat (pada 37 negara bagiannya), Jepang, Korea (utara dan selatan), India, Singapura, Malaysia dan Indonesia.

Menurut catatan *Amnesty* lagi, selama tahun 2005 minimal 2148 terpidana telah dieksekusi di 22 negara dan 5186 lainnya telah divonis mati di 53 negara. Dari jumlah tersebut, 94% dari total eksekusi terjadi di empat negara saja, masing-masing China, Iran, Saudi Arabia dan USA. Satu perkiraan kasar dari Mark Warren (*Amnesty*, 2006) menyebutkan bahwa total terpidana mati yang tengah menanti eksekusi mati di dunia berkisar antara 19.474 – 24.546 jiwa.

Akhirnya, alasan utama mengapa beberapa kalangan masyarakat menolak pidana mati adalah karena sudah cukup banyak terpidana mati yang menunggu bertahun-tahun lamanya (*death row*) sebelum akhirnya dieksekusi mati. Harapan-harapan yang sempat dibangun oleh terpidana mati karena diperkenankan hidup puluhan tahun setelah jatuhnya vonis mati, pupus sudah. Sementara itu, puluhan lainnya yang sudah dijatuhi pidana mati dan tengah menanti eksekusi mati ataupun tengah mengajukan upaya hukum lain (PK atau grasi) menjadi semakin gelisah. Mereka telah 'dieksekusi mati' sebelum benar-benar dieksekusi mati.

#### **4.3. Pendapat Penulis**

Hukuman mati dilakukan terhadap pelanggaran norma hukum yang mengancam suatu perbuatan sehingga harus dihukum demikian. Secara normatif hukuman mati diterapkan di negara-negara modern khususnya Indonesia atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan subversi, makar, terorisme, pembunuhan berencana dan lain-lain. Sehingga menurut penulis adalah pantas orang yang melakukan demikian dijatuhi hukuman mati dengan ini, maka kita berbicara tentang filsafat negara oleh karena orang yang bersangkutan melakukan perbuatan di luar batas atau pun bertentangan dengan kebijaksanaan negara sebagai penguasa.

Indonesia masih menerapkan dan memberlakukan hukuman mati, padahal konstitusi mengakui, bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan (*maachtstaat*) belaka. Secara umum tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia adalah bukan sebagai sarana balas dendam melainkan untuk memberi pelajaran bagi terpidana agar apabila terpidana selesai menjalani hukuman, diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik, bahkan bisa menjadi pola anutan bagi masyarakat sekitarnya (*general deterrence - general preventie*).

Jauh sebelum adanya pendapat-pendapat sekarang yang pro hukuman mati, maka C Lombroso dan Garofalo adalah dua figur pendukung hukuman mati. Keduanya berpendapat, bahwa pidana mati itu adalah alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki, lagi (Andi Hamzah dan Sumangelipu : 27).

Sekalipun ada yang tidak sependapat tentang diberlakukan hukuman mati dengan alasan, bahwa hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Perlu dipertanyakan juga tentang apakah hak asasi manusia itu. Secara normatif sebagaimana tersurat dalam pasal 1 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa: "Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".

Dengan demikian, maka tidak ditemukan ketentuan, bahwa hukuman mati bertentangan dengan HAM karena terpidana mati juga harus mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar HAM orang lain dalam tertib kehidupan ber-masyarakat, berbangsa dan bernegara apabila tidak demikian mana mungkin hak asasi manusia dapat ditegakkan. Dengan perbuatan-perbuatan seperti tersebut diatas (terorisme dan kejahatan narkoba) justru pelakunya telah melanggar HAM orang lain.

Ada pendapat bahwa hukuman mati tidak layak dilaksanakan dengan alasan, bahwa tujuan pemidanaan tidak tercapai, dan sifatnya mutlak artinya tidak dapat ditarik kembali (Becaria:1864). Itulah sebabnya Jaksa Agung (Abdurahman Saleh, waktu itu) berposisi dilematis sebelum mengeksekusi Tibo cs. Pendapat yang menolak hukuman mati juga beralasan untuk menghindari terjadinya peradilan yang sesat (vide Hermann Mostar). Alasan yang umum dari penentang hukuman mati ialah hukuman mati bertentangan dengan Pancasila, HAM, etika dan moral.

Padahal yang menjadi fokus utama adalah bukannya penentangan terhadap hukuman mati, tapi yang harus diperhatikan selanjutnya adalah memperbaiki manajemen dan hukum acara eksekusi mati di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan, penulis menemukan sejumlah kendala yang dihadapi oleh Pihak Kejaksaan sebagai eksekutor dari pidana mati.

Banyaknya desakan dari masyarakat yang menginginkan adanya pelaksanaan eksekusi dari terpidana mati belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh eksekutor yang dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum. Hal ini banyak menimbulkan praduga-praduga bahwa Jaksa Penuntut Umum yang bernaung di bawah lembaga Kejaksaan telah memperlakukan hukum / memperjualbelikan hukum. Hal ini wajar dilontarkan oleh masyarakat, diantaranya karena kurangnya pemahaman atas proses hukum dan peradilan yang berlaku di negara ini, di lain pihak kurangnya kepercayaan masyarakat atas hukum yang ditegakkan oleh aparat pemerintah.

Kejaksaan sendiri dalam hal ini mestinya menjelaskan secara terbuka dan menjawab bahwa belum terlaksananya eksekusi pidana mati itu disebabkan adanya beberapa hal, antara lain: belum diterimanya surat dari Mahkamah Agung RI yang memutuskan hal tersebut, di samping itu para terpidana mati juga masih diberi kesempatan untuk menggunakan hak-haknya yaitu mengajukan upaya hukum grasi (Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1950 yang telah diganti dengan Undang-Undang RI No. 22 Tahun



2002 tentang Grasi), dan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHAP.

Kejaksanaan tidak secepat itu untuk melaksanakan eksekusi karena harus melalui prosedur hukum yang berlaku. Jangka waktu untuk menerima surat keputusan eksekusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung RI juga memerlukan waktu yang lama. Prosesnya bisa diawali dari permintaan banding, kasasi, peninjauan kembali yang kemudian dilanjutkan dengan grasi, yang dilakukan oleh terpidana mati atau penasehat hukum, bahkan untuk grasi, dapat diajukan oleh keluarganya dan pihak yang berwenang yang terkait dengan terpidana hukuman mati.

Pada dasarnya secara umum, baik upaya hukum biasa dan luar biasa adalah merupakan suatu sub sistem hukum nasional. Antara lain, mengatur tentang hak dari terpidana, dan harus dihormati oleh setiap orang, sehingga jika selama proses tersebut masih ditempuh oleh terpidana mati, maka pelaksanaan pidana mati (eksekusi) belum boleh dilaksanakan.

Lebih jauh lagi ketentuan umum tersebut dipertegas lagi secara khusus oleh Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 1986 tanggal 26 Februari 1986 (Nomor : MA/Pemb/2057/86) tentang Permohonan Grasi Karena Jabatan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bagi Terpidana Yang Dipidana Mati Yang Tidak Mengajukan Grasi, yang pada dasarnya menyatakan bahwa apabila ada terpidana yang dijatuhi pidana mati, akan tetapi tidak mengajukan permohonan grasi harus diajukan oleh hakim yang mengadili perkara atau oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan karena jabatannya.

Pengaturan mengenai tata cara pengajuan permohonan grasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, ditentukan pula bahwa permohonan grasi atas terpidana yang dijatuhi pidana mati dapat juga dilakukan oleh pihak keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.

Berbeda dengan jenis pidana pokok yang lain, yaitu pidana penjara, kurungan atau denda, jika terjadi kekeliruan/kesilapan dalam putusan ini, meskipun telah dilaksanakan oleh jaksa, masih dapat diperbaiki melalui upaya hukum luar biasa, sedangkan dalam pidana mati apabila telah

dilaksanakan (eksekusi) perbaikan dalam pelaksanaan putusan tersebut tidak mungkin dilakukan lagi, oleh karena itu pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan sangat teliti, dengan harapan tidak akan terjadi kekeliruan dalam putusan tersebut.

Yang menjadi kendala lainnya dalam penerapan eksekusi hukuman mati untuk memberantas tindak pidana narkoba ini dari segi budaya hukum (*Budaya hukum* disini adalah kebiasaan orang atau kelompok orang dalam mentaati peraturan hukum yang berlaku , yang disebut hukum positif di mana budaya hukum menyangkut 2 aspek yaitu aspek perilaku dan aspek hukum positif. Sumber: Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal.115) dalam masyarakat dimana adanya ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja para penegak hukum. (Yenti Garnasih, 2003, p. 43). Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum ini dapat dilatarbelakangi karena jika polisi dan jaksa dapat "dibeli", apalagi terlibat pula aparaturnya atau penegak hukum yang terlibat didalamnya, bahkan melindunginya sehingga ini yang membuat image 'pesimis' dalam masyarakat untuk pencegahan narkoba dan penerapan eksekusi hukuman mati.

Akhirnya, walaupun penulis berpendapat pro terhadap pidana mati, tetapi penulis menyadari bahwa para terpidana mati memang barangkali telah berbuat kejahatan, telah menimbulkan korban dan penderitaan. Namun, jangan sampai negara dan juga masyarakat melakukan pembalasan dan penderitaan berlebihan. Bagaimanapun juga terpidana mati masih memiliki hak-hak dan telah menjalani sanksi sosialnya selama menjalani hukuman penjara. Maka, tinjau kembali legalitas hukuman matinya. Kalaupun, akhirnya harus dieksekusi mati, pilihlah cara yang paling ringan dan membuat mereka tidak lama menderita.